

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Penyidik kepolisian Resor Seluma dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Orang Terdekat Pada Laporan Polisi Nomor LP/B/59/XI/2024/SPKT/Polres Seluma Berdasarkan hasil penelitian, penyidik Kepolisian Resor Seluma telah melaksanakan penyidikan tindak pidana pencabulan sesuai ketentuan KUHAP, meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, pemeriksaan korban dan saksi, hingga pelimpahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum. Selain fungsi penyidikan, penyidik juga menjalankan peran perlindungan korban melalui keterlibatan Unit PPA, pemeriksaan di ruang khusus, serta pendampingan psikologis. Meskipun menghadapi hambatan, penyidik Polres Seluma tetap berupaya maksimal melalui kerja profesional dan koordinasi lintas instansi sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.
2. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Penyidik Kepolisian Resor Seluma dalam Mengungkap dan Menyelesaikan Kasus Pencabulan oleh Orang Terdekat Penyidik Polres Seluma menghadapi sejumlah hambatan dalam proses penyidikan, di antaranya sulitnya memperoleh keterangan korban akibat trauma dan tekanan pelaku, minimnya alat bukti karena tindak pidana dilakukan secara tertutup, keterlambatan pelaporan, serta hubungan kekeluargaan yang membuat korban enggan melapor. Untuk

mengatasi hambatan tersebut, penyidik menempuh berbagai upaya, seperti pendekatan persuasif terhadap korban, kerja sama dengan psikolog dan P2TP2A, pengumpulan alat bukti melalui visum et repertum dan barang bukti elektronik, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan dini tindak pidana pencabulan.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resor Seluma, diharapkan terus meningkatkan profesionalisme dan sensitivitas penyidik dalam menangani perkara pencabulan, mengedepankan pendekatan humanis terhadap korban, serta meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan teknik pemeriksaan korban kekerasan seksual. Selain itu, perlu dilengkapi sarana prasarana yang ramah perempuan dan anak, serta diperkuat koordinasi dengan Unit PPA, psikolog, rumah sakit, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak dan perempuan.
2. Kepada masyarakat, diharapkan lebih berani dan tidak menunda pelaporan tindak pidana pencabulan, karena keterlambatan menjadi hambatan utama dalam pengungkapan perkara. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya kekerasan seksual, khususnya yang terjadi dalam lingkungan keluarga, demi mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.